

DAFTAR KEBUTUHAN PERKEMBANGAN SOP

Satuan Kerja : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat

BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

| SOP yang akan dikembangkan | | Alasan pengembangan |
|----------------------------|---|--|
| Bagian/Bidang | Prosedur | |
| Perikanan Budidaya | <ol style="list-style-type: none">1. Penerbitan Ijin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU no 45 tahun 2009 tentang Perikanan2. Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik3. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah4. Undang-undang No. 07 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18/PERMENKP/2016 Tentang jaminan perlindungan atas resiko Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam6. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat |

IDENTIFIKASI SOP

Satuan Kerja : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat

BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

| Bagian/Bidang | SOP | Aktivitas | Persyaratan Kelengkapan | Waktu | Output |
|--------------------|---|---|--|---------|--|
| Perikanan Budidaya | 1. Penerbitan Ijin Usaha Perikanan Di Bidang Pembudidayaan Ikan | <p>A. Dinas Kelautan dan Perikanan bersama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPTSP) menyusun prosedur dan persyaratan Penerbitan Ijin Usaha Di Bidang Perikanan Budidaya yang antara lain terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat diajukan oleh PT, CV, Firma, Koperasi, BUMN, BUMD atau perorangan 2. Dokumen diajukan dalam rangkap 2 (dua) 3. Menguraikan rencana kegiatan usaha 4. Melampirkan rekomendasi/Ijin Usaha/Ijin Prinsip. <p>B. Dinas Kelautan dan Perikanan bersama DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap jenis usulan investasi yang akan dikembangkan</p> <p>C. Apabila seluruh dokumen sudah memenuhi syarat maka bidang pelayanan investasi dan Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan telaahan kepada kepala DPMPTSP untuk diterbitkan persetujuan ijin usaha.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Fotocopy akta pendirian PT, CV, BUMN, BUMD - Fotocopy AD/ART bagi badan usaha - KTP bagi perorangan - Surat Kuasa dari yang berhak - Fotocopy NPWP | 21 hari | Terbitnya Ijin Usaha Perikanan dibidang Pembudidayaan Ikan |











| Bagian/Bidang | SOP | Aktivitas | Persyaratan Kelengkapan | Waktu | Output |
|---------------|---|--|--|--------|---|
| | 2. Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan | 1. Prosedur dan Mekanisme Pelayanan dalam rangka pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan, sebagai berikut : | | | |
| | A. Fasilitasi sarana produksi Budidaya ikan (bantuan Sarana Produksi) | <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok mengajukan usulan rencana kegiatan pemberdayaan ke Bupati Cq. Sekretariat Daerah dengan Tembusan Ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lobar - Disposisi Sekretariat Pemda Lobar Ke DKP Lobar; - Registrasi usulan kelompok oleh sekretariat dinas - Asistensi awal oleh Kadis - Identifikasi dan Verifikasi, dan pembinaan teknis oleh DKP Lobar dalam hal ini Bidang Perikanan Budidaya - Penyampian hasil verifikasi kepada Kepala Dinas KP Lobar - Persetujuan Kepala Dinas KP Lobar terhadap usulan kelompok masyarakat - Menyusun rencana fasilitasi melalui program DKP Lobar baik melalui anggaran DAK, DAU | <ul style="list-style-type: none"> - Usulan Proposal - Profil kelompok - Berita Acara Pengukuhan / Pembentukan Kelompok mengetahui Desa | 7 hari | Teregistrasinya Kelompok Pembudidaya Ikan yang tertib administrasi dan berkelanjutan. |

| Bagian/Bidang | SOP | Aktivitas | Persyaratan Kelengkapan | Waktu | Output |
|---------------|---|--|-------------------------|-------|--------|
| | | <p>maupun APBN dengan mengedepankan prinsip Botton Up Planning dalam hal ini oleh kasubag perencanaan dan program</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transfaransi informasi kepada stage holder Kelautan dan Perikanan. | | | |
| | B. Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (Sehatkan) | <ul style="list-style-type: none"> - Badan pertanahan Nasional Kabupaten menyampaikan Kuota sertifikat untuk Pembudidaya Ikan di Lobar ke dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lobar - Pihak Dinas KP Lobar dalam hal ini petugas/ penyuluh perikanan berkoordinasi dengan Pihak Desa/ Kelurahan terkait Sertifikasi - Pembudidaya Mengajukan Usulan Ke Pihak Desa/ Lurah dengan membawa persyaratan berupa Perolehan Hak Atas tanah dan Identitas pribadi lainnya; - Rekapitulasi usulan Sehatkan oleh Desa /kelurahan dan pengajuan ke BPN Lobar. | | | |

FORM PENULISAN SOP

| | | | |
|------------------------------|-------------------|---|--|
| DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Nomor SOP | : | 800/ /Dislutkan.LB/I/2021 |
| KABUPATEN LOMBOK BARAT | Tanggal Pembuatan | : | Januari 2021 |
| | Tanggal Revisi | : | |
| | Tanggal Efektif | : | |
| | Nama SOP | : | Penerbitan Ijin Usaha Perikanan Di Bidang Pembudidayaan Ikan |
| | Disahkan Oleh | : | Plt. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan <u>Ir. LALU SUKAWADI, M. Si</u> NIP.19641231200031045 |

| | |
|--|---|
| Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU no 45 tahun 2009 tentang Perikanan 2. Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 3. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-undang No. 07 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18/PERMENKP/2016 Tentang jaminan perlindungan atas resiko Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam 6. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat | Kualifikasi Pelaksana <ul style="list-style-type: none"> • Minimal D3 • Menguasai pengoperasian komputer • Memiliki kemampuan bahasa asing • Memiliki latar belakang pendidikan dan atau pengetahuan bidang kelautan dan perikanan |
| Keterkaitan <ul style="list-style-type: none"> • SOP Penerbitan Ijin Usaha Perikanan Di Bidang Pembudidayaan Ikan • SOP DPMPSTSP Kabupaten Lombok Barat | Peralatan/Perlengkapan <ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Komputer • Instrumen/Form/Blangko/Brosur petunjuk investasi • Brosur promosi potensi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Lemari Arsip |
| Peringatan <ul style="list-style-type: none"> • Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : tidak optimalnya pelayanan investasi di pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak : Berkembang dan lancarnya pelayanan kegiatan investasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. | |


| | Aktivitas | Pelaksana | | | | | | Mutu Baku | | | Ket |
|----|--|---|---|---|---|---|---|--|----------|--|-----|
| | | Pemohon | Petugas Pendaftaran | Kepala DPMPTSP | Petugas Survey | Kabid PB | Kadis KP | Persyaratan | Waktu | Output | |
| 1. | Pemohon mengajukan berkas kepada DPMPTSP |  | | | | | | - Surat pemohon di sesuaikan dengan syarat sebelumnya | 10 menit | Berkas Permohonan | |
| 2. | Petugas meneliti kelengkapan berkas dan mengajukan kepada kepala DPMPTSP dan Kepala DPMPTSP berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan menunjuk petugas survey terpadu. | |  | | | | | - Berkas pemohon | 1 hari | Hasil verifikas | |
| 3. | Petugas survey melakukan verifikasi secara insitu | | |  | | |  | Berkas Verifikas | 3 hari | Hasil Verifikasi | |
| 4. | Petugas survey membuat telaahan kepada Kadis KP dan Kepala DPMPTSP | | | |  | | | Kelengkapan sarana usaha dan hasil analisis lingkungan Berkas hasil verifikasi lapangan | 2 hari | - Data potensi dan dampak lingkungan - Berkas pemohon | |
| 5. | Kadis KP memberikan rekomendasi rencana kegiatan usaha kepada DPMPTSP atas hasil survey lapangan yang dikoordinasi oleh Kabid Perikanan Budidaya | | | | | |  | Berkas hasil verifikasi lapangan | 1 hari | Rekomendasi teknis | |
| 6. | Kepala DPMPTSP menerbitkan ijin usaha kepada Investor | | |  | | | | Surat izin usaha yang sudah di verifikasi | 14 hari | SIUK yang sudah disahkan | |
| 7. | Petugas survey menggunakan SIUP yang sudah ditanda-tangani oleh Kepala DPMPTSP selanjutnya diserahkan pada loket pendaftaran | | | |  |  | | | | | |
| 8. | Pemohon mengambil SIUK di loket pendaftaran | |  | | | | | | | | |

FORM PENULISAN SOP

| | | | |
|------------------------------|-------------------|---|--|
| DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Nomor SOP | : | 800/ /Dislutkan.LB/XI/2021 |
| KABUPATEN LOMBOK BARAT | Tanggal Pembuatan | : | Januari 2021 |
| | Tanggal Revisi | : | |
| | Tanggal Efektif | : | |
| | Nama SOP | : | Fasilitasi sarana produksi Budidaya ikan (bantuan Sarana Produksi) |
| | Disahkan Oleh | : | Plt. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan H. Lalu Martajaya, S.Pi,MM NIP.1970209 199503 1 002 |

| | |
|---|---|
| Dasar Hukum 1. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan 2. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil | Kualifikasi Pelaksana <ul style="list-style-type: none"> Minimal D3 Menguasai pengoperasian komputer Memiliki latar belakang pendidikan dan atau pengetahuan bidang kelautan dan perikanan |
| Keterkaitan A. SOP Fasilitasi sarana produksi Budidaya ikan (bantuan Sarana Produksi) <ul style="list-style-type: none"> SOP Dinas Sosial Kab. Lobar | Peralatan/Perlengkapan <ul style="list-style-type: none"> Perangkat Komputer Instrumen/Form/Blangko/Brosur pemberdayaan masyarakat Lemari Arsip |
| Peringatan <ul style="list-style-type: none"> Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : 3. tidak optimalnya implementasi pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan <ul style="list-style-type: none"> Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak : optimalnya implementasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | |

[illegible]

| No | Aktivitas | Pelaksana | | | | | | | Mutu Baku | | | Ket |
|-----|--|-----------|---|----------------|----------------|----------|----------|--------------|-------------|--------|--------------------------------|-----|
| | | Pemohon | Petugas Registrasi | Kepala DPMPTSP | Petugas Survey | Kabid PB | Kadis KP | Bupati/sekda | Persyaratan | Waktu | Output | |
| | usulan kegiatan dan usulan sumber pembiayaan (APBD/APBN/Bantuan Luar Negeri) | | | | | | | | | | | |
| 10. | Kelompok Masyarakat Pesisir mendapatkan kegiatan tentang terakomodasinya usulan oleh Dinas KP. | |  | | | | | | | 1 hari | Implementasi usulan masyarakat | |